

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK - HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG

Aminah

Jurusan Ilmu politik, Fisip, Universitas Andalas
amifirdaus1996@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan hak penyandang Disabilitas tentang penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana di Kota Padang khususnya kepada disabilitas fisik. Regulasi ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Padang dalam memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan tipe deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan model teori implementasi Donald Van Meter & Carl E. Van Horn. Hasil dari penelitian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang ini menunjukkan bahwa sumber dana yang belum mencukupi, sosialisasi yang dilakukan belum berjalan secara maksimal, Implementor belum memahami perencanaan teknis aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik belum mendukung implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan sasaran kebijakan, karakteristik agen pelaksana dan disposisi implementor telah mendukung kebijakan Perda No 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang.

Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan Daerah, Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas*

Abstract

This study discusses the implementation of Padang City Regional Regulation No. 3 of 2015 concerning the Fulfillment and Protection of the Rights of Persons with Disabilities regarding the provision of accessibility of facilities and infrastructure in the City of Padang, especially for physical disabilities. This regulation is a form of the Padang City Government's commitment in paying attention to accessibility for people with physical disabilities. This study uses a qualitative research method, with a descriptive type. In this study, the implementation theory model of Donald Van Meter & Carl E. Van Horn is used. The results of the research on Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning the Fulfillment and Protection of the Rights of Persons with Disabilities in the City of Padang indicate that the sources of funds are not sufficient, the socialization has not been carried out optimally, Implementors do not understand the technical planning of the accessibility of facilities and infrastructure for persons with disabilities, the conditions of the social, economic and political environment have not supported the implementation of the policy. While the policy targets, characteristics of implementing agents and disposition of implementors have supported the policy of Regional Regulation No. 3 of 2015 concerning the Fulfillment and Protection of the Rights of Persons with Disabilities in the City of Padang.

Keywords : *Implementation, Regional Regulations, Accessibility, Persons with Disabilities*

1. PENDAHULUAN

Permasalahan penyandang disabilitas merupakan suatu persoalan yang selalu dikesampingkan. Seharusnya kekurangan tersebut tidak menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas. Tetapi faktanya hak tersebut kerap kali diabaikan bahkan dilanggar. pelanggaran tersebut menyebabkan penyandang disabilitas dianggap bukan bagian dari warga negara.¹ Bentuk perlakuan yang diterima oleh penyandang disabilitas sering kali tidak wajar. Seperti dalam pemberian *labelling* “cacat” sebagai bentuk diskriminasi karena perbedaan terhadap kondisi mereka dengan masyarakat biasa. Padahal penyandang disabilitas hanyalah manusia biasa yang seharusnya juga mendapat perlakuan yang sama dengan manusia lainnya. Apabila hal ini terus berlanjut, bisa jadi membuat kaum disabilitas mengalami gangguan psikologis yang membuat mereka terhambat dalam berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat lingkungan sekitarnya. Seharusnya lingkungan dapat mendukung penyandang disabilitas dalam mengembangkan dirinya agar dapat menjadi manusia yang memiliki kemandirian. Penyandang disabilitas juga berhak untuk bersaing dalam seluruh aspek kehidupan sehingga dapat meningkatkan kehidupan lebih baik ke depan yang sesuai kemampuannya.

Dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 menjelaskan salah satu hak penyandang disabilitas adalah aksesibilitas sebagai bentuk kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Aksesibilitas merupakan sebuah dasar dalam kebutuhan bagi penyandang disabilitas.² pada pasal 18 dijelaskan Hak Aksesibilitas untuk penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Mendapatkan aksesibilitas dalam ruang publik
- b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi kelompok rentan.

Aksesibilitas merupakan hal penting yang harus dipenuhi sehingga dapat menciptakan kemudahan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Fasilitas merupakan bagian dari pelayanan publik. Pelayanan publik adalah suatu bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan baik berupa barang, jasa maupun administrasi yang disediakan oleh penyedia layanan.

¹ Afdal Karim. 2018. Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak - hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *Government : Jurnal Pemerintahan Volume 11, Nomor 2, Juli 2018*, hal. 87.

² Slamet Thohari, “ Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang di Kota Malang”, Issue Vol 1 pp 27-37, 2014, hlm 29.

Dalam melakukan pelayanan publik sebaiknya diberikan secara adil tanpa membeda-bedakan termasuk pada penyandang disabilitas. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan tanggung jawab bagi pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang dirasakan oleh semua orang. Namun faktanya hampir setiap individu akan mengalami disabilitas dalam hidupnya ketika individu tersebut mencapai tahap akhir dalam lanjut usia³. Untuk itu fasilitas publik yang aksesibel sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Dan ini diperkuat dengan beberapa pernyataan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DKI Jakarta Leindert Hermeinadi mengungkapkan kaum disabilitas masih menjadi anak tiri dikarenakan masih terdapat fasilitas umum yang belum ramah disabilitas.⁴ Hal tersebut membuktikan bahwa pelayanan publik belum dapat dinikmati oleh penyandang disabilitas. Menurut UU No 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa asas pelayanan publik di antaranya kesamaan hak, persamaan perlakuan / tidak diskriminatif, dan pelayanan dalam fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.⁵

Di Sumatera Barat telah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Sumatera Barat namun hal tersebut belum sesuai dengan kebijakan yang ada. Menurut Ombudsman Sumatera Barat mencatat bahwa ada permasalahan dalam pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas. Bentuk permasalahan yang dialami adalah kurangnya fasilitas atau aksesibilitas hingga layanan yang tersedia belum terjadi secara merata oleh Pemerintah. Bentuk permasalahan aksesibilitas yang dialami oleh penyandang disabilitas disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Leonardy Harmainy mengungkapkan bahwa tidak adanya trotoar yang memudahkan para tuna netra (buta) dan tuna daksa (cacat tubuh). Bahkan hampir seluruh gedung pemerintahan dan tempat umum tak memiliki kemudahan untuk tuna daksa. Misalnya gedung pemerintahan yang tidak memiliki tangga khusus yang bisa dilewati pengguna kursi roda. Begitu juga dengan pasar dan plaza. Ini terjadi tidak hanya di kota Padang saja, tapi di seluruh 19 kabupaten / kota di Sumbar. Ini membuktikan bahwa Pemerintah memang terbukti belum memperhatikan aksesibilitas sarana dan prasarana tersebut.⁶

³ M. Syafiie, Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas, INKLUSI, Vol.1, No. 2 Juli - Desember 2014, HAL 275

⁴ <https://rm.id/baca-berita/megapolitan/56521/fasilitas-umum-diskriminatif-penyandang-disabilitas-merasa-dianaktirikan> diakses pada tanggal 1 February 2021 pukul 15:31

⁵ UU No 29 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

⁶ <https://dpkd.sumbarprov.go.id/berita/read/282-dprd-akan-susun-perda-disabilitas.html> diakses pada tanggal 23 Februari 2021 Pukul 19:18

Hal ini merupakan bentuk sikap pelanggaran terhadap hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008⁷ tentang Ombudsman RI, maladministrasi diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut. Pelayanan publik tidak hanya memperhatikan standar dari pelayanan publik itu sendiri tetapi juga kualitas pelayanan yang dihasilkan sehingga pengguna layanan dapat menikmati pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hal tersebut Miko Kamal mengatakan bahwa Pemerintah harus lebih memperhatikan terutama dalam hal fasilitas publik yang ramah bagi disabilitas⁸.

Kota Padang terpilih menjadi kota inklusif atau kota ramah disabilitas. namun sebagai Ibu Kota Provinsi masih banyak fasilitas umum yang belum aksesibel atau dapat dikatakan belum ramah disabilitas. Dalam hal ini dapat menjadi perhatian Pemerintah dan juga masyarakat untuk dapat memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas terutama penyandang disabilitas fisik. Hal ini disebabkan karena penyandang disabilitas fisik merupakan penyandang yang memiliki permasalahan pada fisiknya sehingga membutuhkan akses yang berbeda - beda hal ini butuh perhatian dari Pemerintah. Saat ini Kota Padang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas. Kedepannya Pemerintah dapat semakin peduli kepada penyandang disabilitas fisik. Aksesibilitas sarana dan prasarana dapat mempermudah penyandang disabilitas fisik dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini maksudnya adalah aksesibilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas fisik dalam menjalani kehidupannya sehingga difabel tersebut dapat hidup dengan mandiri tanpa bantuan orang lain. aksesibilitas sarana dan prasarana sangat dibutuhkan bagi penyandang disabilitas fisik dalam memudahkan mereka dalam melakukan mobilitasnya.

Penyandang disabilitas fisik maasih dipandang sebelah mata oleh masyarakat umum disebabkan karena keterbatasan fisik yang dimilikinya sehingga masyarakat menganggap mereka sebagai suatu masalah dalam lingkungannya. Ini membuat muncul perasaan “iba” atau “kasihan” terhadap penyandang disabilitas fisik. Sehingga memunculkan *mindset* yang mana penyandang disabilitas fisik dianggap tidak dapat melakukan aktivitas tanpa bantuan orang lain. Dari hal tersebut membuat Pemerintah masih kurang memperhatikan aksesibilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas fisik di dalam ruang publik. Hal ini dibuktikan dengan di Kantor Disdukcapil Padang merupakan salah satu bentuk pelayanan dalam pembuatan administrasi kependudukan seperti KTP atau

⁷ Undang -Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

⁸ https://www.antarane.ws.com/berita/1031396/ombudsman-sumbar-terima-dua-pengaduan_layanan-publik-bagi-disabilitas diakses pada tanggal 1 Mei 2020 Pukul 19:25

KK tetapi kenyataannya akses dalam pelayanan khusus untuk mengantri belum disediakan bagi penyandang disabilitas fisik sehingga mereka masih berdesak - desakan dengan masyarakat umum dalam melakukan pengurusan administrasi.⁹ permasalahan lainnya seperti trotoar yang dibuat dengan desain khusus yang memudahkan para tuna netra hanya ada di depan RRI Padang. Pada Trotoar tersebut didesain dengan memiliki lekukan tertentu sehingga saat tuna netra menggunakan tongkat, akan mengetahui dimana belokan. Namun sayangnya hanya terdapat di di depan RRI Padang saja. Sedangkan di tempat lain tidak disediakan¹⁰.

Dari beberapa permasalahan di atas peneliti berasumsi bahwa penyediaan aksesibilitas berupa sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Padang belum maksimal ini dilihat dari belum adanya kepuasan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas fisik hal ini dibuktikan dengan masih adanya penyandang disabilitas fisik yang mengeluh terhadap penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana yang belum merata dan belum sesuai dengan kebutuhan dari penyandang disabilitas fisik. Dengan masih ditemui permasalahan aksesibilitas sarana dan prasarana yang belum merata dan juga ditemui keluhan dari penyandang disabilitas fisik terhadap aksesibilitas sarana dan prasarana seperti permasalahan yang telah dijelaskan di atas namun di sisi lain Kota Padang merupakan Kota pertama di Sumatera Barat yang terpilih sebagai Kota Inklusif atau kota yang ramah disabilitas. Hal ini menarik perhatian peneliti dalam mengkaji tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang.

Berdasarkan hal tersebut peneliti akan fokus terhadap aksesibilitas yang bersifat fisik dengan pertanyaan Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas Pada Pasal 94 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Padang.

Konsep Aksesibilitas

Pengertian aksesibilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016¹¹ tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala

⁹ <http://prokabar.com/dprd-padang-minta-disdukcapil-sediakan-pelayanan-ramah-disabilitas/> diakses pada tanggal 6 Februari Pukul 14:50

¹⁰ <https://dpkd.sumbarprov.go.id/berita/read/282-dprd-akan-susun-perda-disabilitas.html> diakses pada tanggal 23 Februari 2021 Pukul 19:18

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

aspek kehidupan dan penghidupan”. Untuk mendukung pemenuhan hak aksesibilitas diperlukan beberapa asas dan prinsip aksesibilitas yaitu :

1. Kegunaan yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan
2. Kemudahan yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat yang bersifat umum dalam suatu bangunan
3. Keselamatan yaitu setiap bngunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang;
4. Kemandirian yaitu setiap orang harus bisa mencapai atau masuk dalam mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.¹²

Konsep Pelayanan Publik

Menurut Lijan Poltak Sinambela¹³ pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada uatu produk secara fisik.

Konsep Disabilitas

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas¹⁴ adalah sekelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, mental, intelektual atau sensorik sehingga menyebabkan kesulitan dan hambatan dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya.

a. Macam Macam Disabilitas

Berdasarkan kemampuannya, difabel dibedakan menjadi beberapa kelompok menurut karakteristiknya.¹⁵

1. Penyandang Cacat Fisik

¹² Permen PU Nomor 30 Tahun 2006 Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

¹³ Lijian Poltak Sinambela, 2006, Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan Dan Implementasi, Bandung: Bumi Aksara, hal. 5

¹⁴ Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas

¹⁵ Harry, Sandra, Ikaputra, 2014, Perancangan Aksesibilitas Untuk Fasilitas Publik, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

a. Tuna Netra adalah seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang / berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit

b. Tuna Rungu / Wicara adalah kecacatan sebagai akibat hilangnya/terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit, terdiri dari tuna rungu wicara, tuna rungu, tuna wicara.

c. Tuna Daksa adalah cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Tuna daksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir. Pada orang tuna daksa ini terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun syaraf - syarafnya.

2. Penyandang Cacat Mental

a. Tuna Laras, dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman, dan lainnya.

b. Tuna Grahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada di bawah normal.

3. Penyandang Cacat Fisik dan Mental Ganda merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis kecacatan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus. Penyandang disabilitas ini membutuhkan perlakuan khusus sebagai bentuk perlindungan dari tindakan diskriminasi oleh masyarakat non disabilitas.

Konsep Kebijakan Publik

Menurut Anderson¹⁶ kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah di suatu persoalan. Sedangkan Carl Fried¹⁷ memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan - hambatan dan peluang -peluang terhadap kebijakan yang

¹⁶ Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus, Yogyakarta: PT. Buku Seru, 2012, Hlm 21.

¹⁷ Ibid., hal 20.

diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu

Model Implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Van Metter dan Van Horn yang biasa disebut juga dengan *A model of The Policy Implementation*, dalam teorinya beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan - perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan.¹⁸ Ada enam variabel menurut Van Metter dan Varn Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Indikator ini menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan yang berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara efektif.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung pada dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya layak mendapatkan perhatian karena salah satu yang menunjang dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksanaanya.

4. Sikap / Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

¹⁸ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung : PT. Alfabeta, 2015, Hlm 71.

6. Lingkungan

Hal terakhir guna melihat implementasi publik dan perspektif yang ditawarkan Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, politik yang tidak kondusif menjadi penyebab dari kegagalan implementasi kebijakan.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif., sedangkan pendekatan yang akan di gunakan untuk mendukung penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif. Sedangkan alat-alat yang lain seperti paduan wawancara, rekaman kaset, riwayat percakapan *netizen* di media sosial, dokumentasi dan lainnya hanyalah sebagai alat bantu pengganti peneliti sendiri sebagai pengkonstruksi realitas atas dasar pengamatan di medan penelitian guna tidak ada terjadinya kehilangan atau kegagalan dalam menyelaraskan penjelasan dari informan dengan peneliti ketika turun dilapangan nanti, teknik pemilihan informan *purposive sampling*, yaitu merupakan teknik penentuan informan yang dimana sudah ditetapkan oleh peneliti berdasarkan kriteria yang sudah dijabarkan oleh peneliti. Dalam penelitian kali ini peneliti mengumpulkan data dalam bentuk data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan wawancara terstruktur, dan triangulasi sedangkan data sekunder dikumpulkan dari beberapa dokumentasi yang didapat peneliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2015 oleh pemerintah daerah kota Padang dapat dilihat dari penyelenggaraan pemenuhan hak - hak penyandang disabilitas fisik terutama dalam penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana. Aksesibilitas menjadi hal utama bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan mandiri. Pentingnya aksesibilitas sarana dan prasarana bagi masyarakat menunjukkan bahwa suatu bentuk kepedulian yang diberikan pemerintah yang harus ditangani dengan sungguh - sungguh kepada masyarakat terutama penyandang disabilitas fisik. Yang dapat dimulai dengan pembentukan tim pelaksana kebijakan yang dapat menanggulangi permasalahan bagi penyandang disabilitas fisik. Lalu melakukan pendataan terhadap persebaran penyandang disabilitas fisik oleh pelaksana kebijakan sehingga memperoleh gambaran dalam penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Padang.

Aksesibilitas sarana dan prasarana juga akan membantu kemandirian bagi orang berkebutuhan khusus seperti ibu hamil, lansia, atau bahkan penyandang disabilitas fisik. Fungsi dari aksesibilitas sarana dan prasarana itu sendiri merupakan bagian dari akses pelayanan publik. Namun, disamping itu terlihat bahwa masih rendahnya penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana bagi orang berkebutuhan khusus baik itu akses di gedung dan bangunan, jalanan umum dan akses dalam komunikasi bagi penyandang disabilitas. Sebagai kota inklusif atau yang disebut sebagai kota “ramah difabel”. Kota Padang seharusnya dapat memberikan akses terhadap penyandang disabilitas fisik diantaranya dalam penyediaan akses sarana dan prasarana yang dirancang berbasis fasilitas yang ramah bagi kaum difabel fisik. Salah satu bentuk penghargaan inklusif yang telah dilakukan oleh Kota Padang adalah dengan meresmikan kawasan Permindo sebagai kawasan yang ramah terhadap disabilitas¹⁹. Di kawasan tersebut telah disediakan akses trotoar yang ramah digunakan bagi penyandang disabilitas fisik. Sehingga difabel dapat melewati jalan tersebut dengan merasa aman tanpa takut mengalami hal - hal yang tidak diinginkan. Namun, Penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana tersebut masih menunjukkan adanya keluhan dari penyandang disabilitas fisik terkait dengan penyediaan akses yang belum memadai sehingga penyandang disabilitas fisik merasa terganggu dalam menjalani kegiatannya. Maka diperlukan sarana dan upaya yang memadai dan inklusif yang dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas fisik. Berdasarkan jenis kedisabilitasan dari penyandang disabilitas fisik berikut peneliti akan kelompokkan aksesibilitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan oleh penyandang disabilitas fisik dibagi atas beberapa bagian yaitu :

Figur 1 Aksesibilitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Dengan Kebutuhan Penyandang Disabilitas Fisik

No.	Elemen Aksesibilitas Sarana dan Prasarana	Penyandang Tunadaksa			Penyandang Tunarungu /Tunawicara
		Penyandang Tunanetra	Pengguna Kursi Roda	Pengguna Kruk	
1.	Jalur Pedestrian	✓	✓	✓	-

¹⁹ <https://www.harianhaluan.com/news/detail/60450/permindo-kawasan-ramah-disabilitas> diakses pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 14:35

2.	Jalur Pemandu (<i>Guiding Block</i>)	✓	-	-	-
3.	<i>Ramp</i>	✓	✓	✓	-
4.	<i>Handrail</i>	✓	✓	✓	-
5.	<i>Lift</i>	✓	✓	✓	-
6.	Sistem Peralatan dan Perlengkapan Kontrol	✓	✓	✓	-
7.	Toilet Umum	✓	✓	✓	-
8.	Pintu	✓	✓	✓	-
9.	Rambu dan Marka	✓	-	-	✓
10.	Perabot	✓	✓	✓	-
11.	Parkir	✓	✓	✓	-
12.	Tangga	✓	-	-	-
13.	Ukuran Dasar Ruang	✓	-	-	-

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan tabel di atas bahwa penyandang disabilitas fisik memiliki kebutuhan yang berbeda - beda dilihat dari jenis dan keparahan kedisabilitasannya yang dimilikinya. Saat ini Pemerintah Kota Padang sudah menyediakan aksesibilitas sarana dan prasarana pada jalanan umum di beberapa titik bagi penyandang disabilitas fisik berupa (1) *Pedestrian* (trotoar) (2) Jalur Pemandu (*Guiding Block*) (3) Tombol Penyeberangan (*Pedestrian Light Controlled Crossing*) (4) *Handrail*, (5) Jalan Landai (*Ram*) (6) Area Parkir (7) Lift (8) Rambu dan Marka.

Pedestrian (trotoar) adalah jalur yang digunakan bagi penyandang disabilitas fisik dalam berjalan di atas trotoar. *Pedestrian* ini telah dibangun pada beberapa titik yaitu Kawasan SMA 1 Padang, Jalan Beringin Raya, Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Gajah Mada, Jalan Proklamasi, Jalan Ksatria, Jalan KH Ahmad Dahlan, Jalan Agus Salim, Jalan M H

Thamrin, Jalan Kampung Nias, Jalan Veteran, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Mangunsarkoro, Jalan S Parman, Jalan Raya Siteba, Jalan Jamal Jamil, Jalan Andalas

Guiding Block (Jalur Pemandu) adalah jalur yang digunakan sebagai pemandu informasi bagi penyandang disabilitas dalam berjalan di atas *pedestrian* terutama penyandang disabilitas netra yang diperuntukkan sebagai petunjuk jalan. *Guiding Block* ini dibangun di beberapa titik seperti di Jalan Permindo, Jalan Veteran, Jalan Ujung Gurun, Jalan Olo Gadang, Jalan Jenderal Sudirman.

Ram atau jalan landai adalah jalur khusus yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas terutama difabel tunetra, pengguna kursi roda dan tongkat. *Ram* terdapat di bangunan atau pun di jalan yang bergabung dengan pedestrian dan *guiding block* seperti pada pemberhentian bus Trans Padang di trotoar Imam Bonjol Padang, Jalan Khatib Sulaiman Padang, Jalan Agus Salim.

Handrail adalah aksesibilitas yang berfungsi sebagai pegangan yang dapat membantu penyandang disabilitas tunetra dan tuna daksa dalam berjalan seperti pada pemberhentian bus Trans Padang di trotoar Imam Bonjol Padang, Jalan Khatib Sulaiman Padang, Jalan Agus Salim.

Pedestrian Light Controlled (Tombol Penyeberangan) adalah aksesibilitas yang memudahkan dalam penyeberangan jalan terutama oleh penyandang disabilitas tunetra. Pelican crossing ini dibuat bersamaan dengan peresmian Jalan Permindo sebagai kawasan ramah disabilitas.

Area Parkir adalah suatu tempat khusus yang digunakan sebagai tempat parkir kendaraan bagi disabilitas tunetra dan tuna daksa dalam mengizinkan pengemudi sebuah kendaraan untuk diberi hak - hak khusus dalam hal memarkirkan kendaraannya. Seperti Gedung Pengadilan Agama Padang, Rumah Sakit M Djamil Padang, Universitas Andalas Padang.

Lift adalah tempat yang digunakan untuk membantu pergerakan penyandang disabilitas tunetra dan tunadaksa secara vertikal di dalam bangunan seperti Rumah Sakit M Djamil Padang, Rumah Sakit Yos Sudarso Padang, Bank Nagari Padang, Transmat Padang, Plaza Andalas Padang Padang, Hotel Ibis Padang, Hotel Mercure Padang.

Rambu dan Marka adalah bentuk aksesibilitas yang digunakan untuk memberikan informasi, arah atau pun petunjuk. Jenis - jenis rambu dan marka adalah audio untuk tunetra, fasilitas teletext untuk tunarungu, light sign (papan informasi) untuk tunarungu. Saat ini penyediaan akses tersebut telah terdapat pada beberapa instansi seperti rumah sakit

Sakit M Djamil Padang, Rumah Sakit Yos Sudarso Padang, Bank Nagari Padang, Bank, Kantor Dinas Disdukcapil Padang, Transmart Padang, Bioskop XXI Padang.

Namun pada beberapa tempat masih terlihat penyalahgunaan fungsi seperti trotoar yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai tempat berjualan dan ada juga yang menggunakan trotoar sebagai tempat parkir. Hal ini membuktikan bahwa fungsi aksesibilitas sarana dan prasarana tidak digunakan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa saat ini penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana pada bangunan umum hanya terdapat pada beberapa titik di Kota Padang. Selain itu menurut hasil wawancara sejauh ini Pemerintah Kota Padang masih fokus terhadap penyediaan aksesibilitas pada jalanan umum sedangkan penyediaan aksesibilitas pada bangunan umum masih banyak yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas fisik. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana alangkah lebih baik dapat dilakukan secara keseluruhan sehingga tidak menyulitkan bagi penyandang disabilitas fisik dalam menggunakan fasilitas umum.

Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak - hak penyandang disabilitas merupakan suatu bentuk kesungguhan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam memenuhi hak - hak penyandang disabilitas terutama dalam aksesibilitas sarana dan prasarana. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Padang telah mengimplementasikan Perda Nomor 3 Tahun 2015 dalam penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas fisik. Aksesibilitas ini dibuat agar mempermudah penyandang disabilitas fisik dalam melakukan mobilitas sehari - hari sehingga sebagai individu tidak banyak bergantung terhadap orang lain. Namun kenyataannya, masih ditemukan keluhan yang dialami oleh penyandang disabilitas fisik disebabkan karena aksesibilitas yang disediakan belum sesuai dengan kebutuhan masing - masing penyandang disabilitas. banyaknya masyarakat Kota Padang yang tidak mengetahui fungsi dari ketersediaan aksesibilitas sarana dan prasarana tersebut. Sehingga aksesibilitas tersebut banyak disalahgunakan oleh masyarakat Kota Padang sebagai tempat berjualan atau kegiatan lainnya.

Namun upaya pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan Kota Inklusif dapat diapresiasi. Hal ini terlihat dari kepedulian pemerintah terhadap pembangunan aksesibilitas - aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas fisik. Namun kesadaran masyarakat tentang pentingnya aksesibilitas masih kurang. Hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang. Aksesibilitas yang dibuat oleh Pemerintah Kota Padang harus disosialisasikan kepada masyarakat Kota Padang. Sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penggunaan aksesibilitas sarana dan prasarana sesuai dengan fungsinya masing - masing. Pemerintah Kota Padang telah

memenuhi komitmennya dalam melindungi hak -hak penyandang disabilitas fisik di dalam penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana. Hal ini terlihat dalam melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dimulai dari tingkat Kecamatan ke tingkat Kelurahan. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan agar dapat menambah kesadaran dan kepedulian seluruh masyarakat terhadap penyandang disabilitas fisik. Walaupun dalam penerapannya masih belum sesuai dengan tujuannya.

Dari wawancara yang dilakukan, Pemerintah Kota Padang belum sepenuhnya memahami aksesibilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas fisik sehingga dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan pedoman teknis aksesibilitas sarana dan prasarana tersebut. Selain itu implementor tidak terlibat langsung dengan penyandang disabilitas fisik melainkan ada implementor pihak ketiga yang berkoordinasi secara langsung dengan penyandang disabilitas fisik sehingga implementor hanya menjalankan kebijakan sesuai dengan masukan dan laporan yang diterima dari implementor pihak ketiga. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa implementor sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015. selain itu keterlibatan penyandang disabilitas fisik juga sangat dibutuhkan hal ini disebabkan karena pengetahuan mereka terhadap aksesibilitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan masing - masing penyandang disabilitas fisik. Namun beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan komitmen dalam pemenuhan dan perlindungan hak - hak penyandang disabilitas fisik dapat menjadi pelajaran dan mencari tahu kembali strategi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padang menjadi lebih baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti di Kota Padang adalah sebagai berikut

1. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap ketersediaan aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas fisik
2. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang belum dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat. Hanya sebagian masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan aksesibilitas sarana dan prasarana tersebut.
3. Implementor belum memahami tentang teknis pelaksanaan penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Tahir, Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah , Bandung : PT. Alfabeta, 2015, Hlm 71.
- Afdal Karim. 2018. Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak - hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. Government : Jurnal Pemerintahan Volume 11, Nomor 2, Juli 2018, hal. 87.
- Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus, Yogyakarta: PT. Buku Seru, 2012, Hlm 21.
- Harry, Sandra, Ikaputra, 2014, Perancangan Aksesibilitas Untuk Fasilitas Publik, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2004,
- Lijian Poltak Sinambela, 2006, Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan Dan Implementasi, Bandung: Bumi Aksara, hal. 5
- M.Syafiie, Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas, INKLUSI, Vol.1, No. 2 Juli - Desember 2014, HAL 275
- Permen PU Nomor 30 Tahun 2006 Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
- Slamet Thohari, “Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang di Kota Malang”, Issue Vol 1 pp 27-37, 2014, hlm 29.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang -Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
- UU No 29 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik